



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
STAF KHUSUS BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu di bantu Staf Khusus yang mempunyai keahlian dan pengalaman;
- b. bahwa Staf Khusus dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah kodya Dati II Binjai ke Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penegelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang dan/atau pengalaman khusus tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.

#### BAB II PENGANGKATAN

##### Pasal 2

Kebutuhan Staf Khusus meliputi bidang :

- a. Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik;

- b. Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- c. Bidang pariwisata dan Kebudayaan.

### Pasal 3

Staf Khusus diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Staf Khusus dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
  - a. Pendidikan formal dan/atau pengalaman khusus tertentu; dan
  - b. Pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus, yaitu :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - f. Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
  - g. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
  - h. Tidak sedang mencalonkan diri atau berkedudukan sebagai anggota DPR/DPRD/DPD;
  - i. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;
  - j. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran;
  - k. Pendidikan paling rendah Strata-1 (S-1) atau sederajat, dan/atau memiliki pengalaman khusus, dengan melampirkan foto copy ijazah, melampirkan *curriculum vitae* (CV) berkaitan dengan pengalaman kerja/riwayat jabatan beserta data/bukti pendukungnya.

### Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan penetapan pengangkatan Staf Khusus, terlebih dahulu dilaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 6

Staf Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 7

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya, baik diminta atau atas inisiatif Staf Khusus yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Staf Khusus Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik mempunyai tugas :
  - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan/analisis, serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pemerintahan dan kebijakan publik;
  - b. Memberikan konsultasi bidang pemerintahan dan kebijakan publik; dan
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Staf Khusus Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :
  - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan/analisis, serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang keuangan dan aset daerah;
  - b. Memberikan konsultasi bidang keuangan dan aset daerah; dan
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Staf Khusus Bidang Pariwisata dan kebudayaan mempunyai tugas :
  - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan/analisis, serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. Memberikan konsultasi bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Khusus hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Bilamana dalam melaksanakan tugas Staf Khusus membutuhkan data dan informasi dari Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah,



hal tersebut harus diketahui oleh Bupati dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah .

## BAB V MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 10

Masa jabatan Staf Khusus paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 11

Staf Khusus diberhentikan/berhenti apabila :

- a. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. Tidak mampu melaksanakan tugas;
- c. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. Tidak dibutuhkan lagi;
- e. Mengundurkan diri;
- f. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- g. Meninggal dunia.

### Pasal 12

Staf Khusus yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

## BAB VI PENGANGGARAN STAF KHUSUS Pasal 13

- (1) Pembiayaan Staf Khusus dianggarkan dan ditampung pada program dan kegiatan Perangkat Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Staf Khusus berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, Staf Khusus dapat diberikan dana oprasional dan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, disetarakan dengan pejabat eselon II/b atau setingkat Kepala Dinas/Kepala Badan.
- (4) Honorarium, dana oprasional dan biaya perjalanan dinas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

NIP. 19730803 200212 1 005